DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH - PENGELOLAAN
2025
PERGUB NO. 20, BD 2025/NO. 958, 17 HLM
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

ABSTRAK:

- Dana bantuan operasional sekolah dasar pada satuan Pendidikan menengah dan satuan Pendidikan khusus negeri dan swasta perlu dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; Permendagri No. 3 Tahun 2003; Permen Pendidikan Dasar dan Menengah No. 8 Tahun 025; Perda Provinsi Sulawesi Tengah No. 8 Tahun 2024.

- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penerima dana bantuan operasional sekolah daerah, perhitungan besaran alokasi dana bantuan operasional sekolah daerah, penggunaan dana bantuan operasional sekolah daerah, penyaluran dana bantuan operasional sekolah daerah, pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah, pelaporan, Pendidikan vokasi.

CATATAN:

- Pergub ini diundangkan pada tanggal 4 September 2025 dan ditetapkan pada tanggal 4 September 2025.
- Pada saat Pergub ini berlaku, semua verifikasi penerima Dana BOSDA yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pergub Sulawesi Tengah No. 30 Tahun 2022 sepanjang tidak bertentangan dengan persyaratan dan kriteria sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pergub ini, masih tetap berlaku sampai dengan periode Akhir Tahun Anggaran.
- Pada saat Pergub ini berlaku, semua verifikasi penerima Dana BOSDA yang dilakukan setelah pengundangan Pergub ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pergub ini.
- Pada saat Pergub ini mulai berlaku, Pergub Sulawesi Tengah No. 30 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.